

LEMBAR DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
 SERI : B NOMOR 2
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
 NOMOR 14 TAHUN 1991
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 12 TAHUN 1976
 TENTANG TATA PENGGUNAAN TERMINAL PANGKALAN KENDARAAN
 BERMOTOR PENUMPANG UMUM
 DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang	:	<p>bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Januari 1991 Nomor 974 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990, dipandang perlu mengubah ketentuan Retribusi atas penggunaan terminal dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 12 tahun 1976, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.</p>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ; 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ; 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Umum Retrbusi Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan

	<p>Sebagian Urusan Pemerintah Dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3410) ;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;</p> <p>9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;</p> <p>10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor $\frac{\text{KM 200/MK.004/PHB - 85}}{41 \text{ tahun 1985}}$ tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 1985 dan Penataan kembali fungsi Terminal.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 12 tahun 1976 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 15 tahun 1980 tentang Tata Penggunaan Terminal Pangkalan Kendaraan Bermotor Penumpang Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p>
--	---

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 12 TAHUN 1976 TENTANG TATA PENGGUNAAN TERMINAL PANGKALAN KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 12 tahun 1976 tentang Tata penggunaan Terminal Pangkalan Kendaraan Bermotor Penumpang Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juli 1977 Nomor HK. 11/165/77 telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 19 Agustus 1977 Nomor 2 Seri B diubah

pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 15 tahun 1977 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 12 tahun 1976 tentang Tata Penggunaan Terminal Pangkalan kendaraan Bermotor Penumpang Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Maret 1981 Nomor : 94/P tahun 1981 telah diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten daerah tingkat II Gresik tanggal 24 April 1981 nomor 1 Seri B, diubah/diubah lagi dan ditambah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (2) diubah, ditambah dan harus di baca :

(2) Besarnya Pungutan Retribusi alas penggunaan Tern) - Sub-sub terminal unluK setiap kali masuk diletapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bis Cepat, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)
- b. Kendaraan Bis Larnbat. sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)
- c. Kendaraan Non Bis antar Kota, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
- d. Kendaraan Non Bis Dalam kota, sebesar Rp. 100 (seratus rupiah)

(3) Pungutan Retribusi penggunaan terminal dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan kupon sebagai tanda bukti pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

B. Pasal 7 diubah dan harus di baca :

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 3 dan 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

C. Setelah Pasal 7 ditambah BAB dan Pasal baru dan harus di baca :

BAB VA

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7 A

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik :
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK</p> <p>Ketua,</p> <p>ttd</p> <p><u>H. M A T A H I R</u></p>	<p>BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK</p> <p>ttd</p> <p><u>D J U A N S A H</u></p>
---	---

Disahkan dengan Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Juli 1991 Nomor 420/P 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekietaris Wilayahfoerah (Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 19 Desember 1991 Nomor 2 tahun 1991 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. SOERYANTO

NIP. 010045176

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Kepala Bagian Hukum

ttd.

SOEBAGJOPRATOMO, SH

NIP. 010 106 169

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK NOMOR 12 TAHUN 1976 TENTANG
TATA PENGGUNAAN TERMINAL PANGKALAN KENDARAAN
BERMOTOR PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa perkembangan situasi perekonomian pada dewasa ini telah banyak mengalami Perubahan-perubahan, baik mengenai struktur perekonomiannya maupun harga-harga yang menyangkut perekonomian itu sendiri. Keadaan seperti ini akan banyak berpengaruh kepada aspek kehidupan masyarakat termasuk kepentingan Pemerintah didalam melaksanakan fungsinya

Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan nominal tarip tata penggunaan terminal pangkalan kendaraan bermotor penumpang umum, mengingat nilai nominal Peraturan daerah lama telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah ini disamping mengubah besarnya nominal retribusi tersebut diatas juga menambah ketentuan tentang penyidikan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni 1 985 Nomor 182/5767/SJ Perihal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.